

**PENERAPAN PASAL 310 AYAT (1) KUHP  
TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA LISAN  
(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor  
435/Pid.B/2009/PN.Rkb dan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor  
07/Pid.B/2009/PN.Wmn)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Studi Hukum dan Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**RIONALDO FERNANDEZ SIHITE**

**02101001110**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2014**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rionaldo Fernandez Sihite

NIM : 02101001110

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **PENERAPAN PASAL 310 AYAT 1 KUHP TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA LISAN (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 435/Pid.B/2009/PN.Rkb dan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 07/Pid.B/2009/PN.Wmn)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang Saya akui seolah-olah sebagai tulisan Saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang Saya salin, tiru, atau yang Saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan Penulis aslinya.

Apabila Saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini Saya menarik skripsi yang Saya ajukan sebagai hasil tulisan Saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa Saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran Saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh Universitas batal Saya terima.

Indralaya, 17 Juni 2014

Yang membuat pernyataan,

Rionaldo Fernandez Sihite

NIM. 02101001110

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : Rionaldo Fernandez Sihite**  
**Nim : 02101001110**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**JUDUL SKRIPSI:**

**PENERAPAN PASAL 310 AYAT (1) KUHP  
TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA LISAN  
(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor  
435/Pid.B/2009/PN.Rkb dan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor  
07/Pid.B/2009/PN.Wmn)**

**Secara Substansi Telah Disetujui dan Telah Diuji/Dipertahankan  
Dalam Ujian Komprehensif**

**Indralaya, 26 Juni 2014**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**

**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.  
S.H.,M.H.  
NIP. 196802211995121001**

**Artha Febriansyah,  
NIP. 198305092010121002**

**Dekan,**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.  
NIP.196412021990031003**

## *MOTTO DAN PERSEMBAHAN*

*"Tidak ada keberhasilan tanpa Perjuangan, dan tidak ada Perjuangan tanpa Pengorbanan"*

*"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri" (Q.S Ar-rad : 11).*

*"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu (agama) beberapa derajat." (Al-Mujaadilah:11)*

*Kupersembahkan untuk:*

- ❖ Papa tercinta Robert Sihite,  
S.E.,M.M*
- ❖ Mama tercinta Haidayati*
- ❖ Kak Via, Mas Didit, Adikku Tika  
dan Keponakanku Dhiba*
- ❖ Pacarku Azalia Rumzen*
- ❖ Teman seperjuanganku*
- ❖ Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **“Penerapan Pasal 310 Ayat 1 KUHP Tentang Pencemaran Nama Baik Secara Lisan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 435/Pid.B/2009/PN.Rkb dan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 07/Pid.B/2009/PN.Wmn)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi informasi dan pemahaman bagi pembaca mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan pokok hakim dalam memutuskan kasus pencemaran nama baik Pasal 310 ayat (1) KUHP dan bagaimanakan Pasal tersebut diterapkan hakim dalam putusannya . Penulisan skripsi ini juga dilakukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Indralaya, Juni 2014

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang diberikan selama ini kepada :

1. Bapak Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Srwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH.,MS. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, SH.,LL.M. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH.,MH. selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Akademik penulis, yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Artha Febriansyah, SH.,MH. selaku Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, SH., M.Hum., Ibu Wahyu Ernaningsih, SH., M.Hum, dan Bapak Mohjan, SH., M.Hum, selaku tim penguji ujian komprehensif penulis.
9. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## UCAPAN SPESIAL

1. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Papa dan Mama tercinta, Robert Sihite, S.E., M.M. dan Haidayati, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, motivasi dan mendoakan agar anaknya sukses serta dapat membanggakan keluarga, semoga sehat selalu ya Pa, Ma. Aamiin.
2. Buat Kak Via, Mas Didit, Tika dan Keponakan ku Dhiba yang selalu memberikan dukungan dan menghibur disaat saya merasa letih ketika mengerjakan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan ku Aldi Ketum, Rizki Atjeh, Zoddy, Aseng (Putra Yesa), Toni, Erlangga, Edwin Sasongko, Ahmad Sanjani, Amzariyadi. Dan Teman-teman seperjuangan angkatan 2010 dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini terima kasih atas dukungan kalian semua, semoga kita sukses semua di kemudian hari.
4. Teman-teman Kelas C PLKH semester ganjil tahun ajaran 2013/2014, Toto, Joko, Merry, Cikmei, Deddy, Annisa, Helda, Maret, Risdo, Rudi, Arisdianto, Tahmi, Siska, Indah, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sukses selalu untuk kita semua, Hidup Kelas C!, Hidup Sang Juara!, PRO JUSTITIA !!!
5. Buat teman-teman KKL di Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Bambang Hariyanto and Partners, Merti, Retno, Tina yang telah membantu saya baik dalam menyelesaikan KKL maupun skripsi ini.
6. Kakanda, Ayunda dan Adindaku Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kak Yo, Mbak Juju, Kak Hafis, Kak Apek, Kak Raju, Kak Adit, Kak Hendriko, Kak Wawan, Arfi, Ahmad, Junai, Amik, Micco, Lubis, Aris, Abel, Farhan, Heri, Tiara, Lili, Fitri, Yuri, Iren, Yeli, Inneke, Rima, Wetta, Tara, Chandra, Edo, Rendrika, Alim, Anggi, Yogi, Rama, Padri, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, jayalah selalu untuk kita semua, YAKUSA !!!

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum dan masyarakat luas pada umumnya.

Inderalaya, Juni 2014

Penulis



## **ABSTRAK**

*Skripsi yang berjudul “Penerapan Pasal 310 Ayat (1) KUHP Tentang Pencemaran Nama Baik Secara Lisan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 435/Pid.B/2009/PN.Rkb dan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 07/Pid.B/2009/PN.Wmn) ” ini akan membahas mengenai hal-hal pokok yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pencemaran nama baik secara lisan dan penerapan Pasal 310 Ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik secara lisan dalam putusan hakim dengan menganalisis 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif, dimana pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan library research (penelitian kepustakaan) yakni melakukan penelitian dengan menggunakan bahan dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan diatas adalah, pertama hal-hal pokok yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pencemaran nama baik secara lisan adalah locus delicti, tempus delicti, dan modus operandi. Kedua, dalam memutuskan kasus pencemaran nama baik secara lisan, masih ada majelis hakim yang tidak tepat dalam menerapkan unsur Pasal pencemaran nama baik secara lisan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.*

*Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Putusan Hakim, Dasar Pertimbangan*

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Ruang Lingkup.....	10
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
1) Tipe Penelitian .....	14
2) Pendekatan Masalah.....	15
3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	16
G. Analisis Bahan Hukum .....	17
H. Penarikan Kesimpulan .....	17

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
1. Definisi Tindak Pidana ( <i>Strafbaar feit</i> ) .....	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	24
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	27

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	38
1. Definisi Putusan Hakim .....	38
2. Jenis-jenis Putusan Hakim .....	39
a. Jenis Putusan yang Bersifat Formil.....	39
b. Jenis Putusan yang Bersifat Materiil.....	40
C. Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP .....	46
1. Definisi Pencemaran Nama Baik .....	46
2. Jenis-jenis Pencemaran Nama Baik .....	47
3. Pencemaran Nama Baik Pasal 310 KUHP.....	48
a. Pencemaran Nama Baik Secara Lisan .....	49
b. Pencemaran Nama Baik Secara Tertulis.....	54
c. Pencemaran Nama Baik Tidak Dapat Dipidana .....	54

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Pokok Hakim dalam Memutuskan Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan Pasal 310 Ayat (1) KUHP.....	57
B. Penerapan Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam putusan hakim pada kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	82

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum pidana di Indonesia sampai saat ini masih berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah kita ketahui bersama, bahwa KUHP berasal dari WvS (*wetboek van Strafrecht*) yang merupakan produk hukum Belanda yang diterapkan di daerah jajahannya berdasarkan asas Konkordansi (*concordantie beginsel*)<sup>1</sup>. Kemudian setelah Indonesia Merdeka, demi adanya kepastian tentang hukum pidana Indonesia, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dalam konsiderannya dinyatakan bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-Undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang<sup>2</sup>. Sehingga WvS asli belanda, disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia yang menghasilkan WvSI (*Wetboek van Strafrecht voor Indonesie*) yang kemudian disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>1</sup>Asas konkordansi (*concordantie beginsel*) yaitu asas yang mengharuskan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) di Negeri Belanda diberlakukan pula di daerah jajahan seperti Hindia Belanda dengan penyesuaian pada situasi dan kondisi setempat. Lihat dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008, hlm 19.

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Dua pedoman pidana berlaku di Indonesia pada saat itu, yaitu KUHP (WvSI) dan WvS, sehingga pada tanggal 19 September 1958 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sejak saat itu, hanya berlaku KUHP yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, sampai sekarang.

Pemberlakuan KUHP (WvSI) di seluruh wilayah Indonesia, ternyata dapat dikatakan belum mampu mencapai tujuannya yaitu menegakkan nilai-nilai keadilan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia<sup>3</sup>. Diantaranya dikarenakan KUHP merupakan produk warisan Belanda yang tidak semuanya relevan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat Indonesia itu sendiri. Tujuan Belanda memberlakukan WvS Belanda di Indonesia, untuk mempermudah masa penjajahan dan untuk menekan pribumi atau orang-orang yang tidak sejalan dengan kolonial belanda pada saat itu. Kemudian beberapa aturan yang menjadi senjata penguasa pada saat itu, turut teradopsi dalam KUHP yang diberlakukan di Indonesia hingga saat ini, salah satu aturan tersebut adalah aturan mengenai Penghinaan yaitu terdapat dalam Bab XVI dari Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP.

---

<sup>3</sup>Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Indralaya: UNSRI, 2011, hlm 23.

Adapun Pasal 310 KUHP yang menjadi dasar pencemaran nama baik adalah:

“Ayat (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“Ayat (2) jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“Ayat (3) tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

Penulis menilai bahwa Pasal ini adalah Pasal yang “berbahaya” dikarenakan dalam Pasal tersebut dan dalam penerapannya tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai pencemaran yang bagaimana yang dapat dipidana, sehingga pelanggaran terhadap Pasal tersebut dapat langsung diproses hanya berdasarkan pengaduan dari orang yang merasa kehormatannya (harga diri) telah diserang. Karena Pasal pencemaran nama baik ini, merupakan tindak pidana aduan yang artinya ada tidaknya penuntutan terhadap tindak pidana ini didasarkan kepada aduan dari yang dirugikan (korban).<sup>4</sup> Sedangkan kehormatan pun merupakan suatu hal relatif yang sangat subjektif, contohnya ada orang yang malu dan merasa terhina jika dibilang “dasar gendut atau miskin atau *buyan*, dan lainnya”, namun ada sebagian orang lain yang menganggap hal itu biasa-biasa saja.

Pasal 310 tentang pencemaran nama baik memiliki sifat yang sangat subjektif, karena berdasarkan perspektif orang yang berbeda-beda mengenai nama baiknya,

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, Hlm 77.

tidak heran jika kasus pencemaran nama baik semakin marak terjadi dalam lingkup peradilan pidana di Indonesia. Karena dapat dikatakan, Pasal pencemaran nama baik 310 KUHP adalah Pasal karet, yang dapat terjadi pada siapa saja walaupun karena hal sepele menurut sebagian besar masyarakat lain. Malah ada juga yang berpandangan, bahwa Pasal pencemaran nama baik 310 KUHP merupakan “keranjang sampah” seperti yang dikatakan oleh peneliti ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Wahyudi Djafar<sup>5</sup>.

Pasal pencemaran nama baik merupakan Pasal yang multitafsir sehingga mengekang kebebasan berpendapat seperti yang diamanatkan oleh konstitusi yaitu Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.” dan Pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Beberapa permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, seperti permohonan yang diajukan oleh H. Alias Wello, S.Ip

---

<sup>5</sup>Anonim, *Kepolisian Jangan Pakai Pasal “Keranjang Sampah”*, diakses dari [http://www.fajar.co.id/nasional/2936082\\_5712.html](http://www.fajar.co.id/nasional/2936082_5712.html) pada tanggal 06 Februari 2014, pkl 19.50 WIB.

ketua DPRD Lingga setelah menerima putusan hakim Pengadilan Negeri Lingga yang menyatakan bahwa dirinya telah terbukti melakukan pencemaran nama baik. Kasus ini berawal karena H. Alias Wello, S.Ip., telah mengeluarkan surat mengenai kinerja salah satu anggota DPRD Lingga karena jarang hadir, kemudian anggota DPRD tersebut melaporkan H. Alias Wello dengan tuduhan pencemaran nama baik.<sup>6</sup> Dan permohonan pengujian yang diajukan oleh 2 wartawan yaitu Bersihar Lubis (Koran Tempo) dan Risang Bima Wijaya (Radar Yogya).<sup>7</sup> Namun sampai sekarang, Mahkamah Konstitusi menolak untuk mencabut Pasal pencemaran nama baik tersebut, karena Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Pasal tersebut tidak melanggar konstitusi, dan apabila Pasal 310 KUHP dihapus, maka akan menimbulkan kekacauan dimasyarakat. Seperti yang diungkapkan Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. H. Muhammad Alim, SH. M.Hum, menurutnya jika Pasal 310 KUHP dicabut/dihapus, “orang atau sekelompok orang akan seenaknya saling menghina orang lain”.<sup>8</sup>

Pengaturan mengenai pencemaran nama baik yaitu Pasal 310 dinilai lemah, yaitu tidak memberikan batasan-batasan konkrit tentang perbuatan menyerang kehormatan dan kehormatan yang bagaimana yang dapat dipidana, sehingga Pasal ini

---

<sup>6</sup>Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi oleh H. Alias Wello, S.Ip., dalam *Ringkasan Perbaikan Permohonan Perkara (Registrasi Nomor: 1/PUU-IX/2011) tentang Pencemaran Nama Baik (KUHP).pdf.*, 2011.

<sup>7</sup>Anonim, *KUHP Masih Menjadi Momok Kebebasan Pers*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18244/kuhp-masih-menjadi-momok-kebebasan-pers>. pada tanggal 07 Februari 2014, pkl 15.05 WIB.

<sup>8</sup>Anonim, *Mantan Ketua DPRD Uji Pasal Pencemaran Nama Baik*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d3410cbeeef9/mantan-ketua-dprd-uji-Pasal-pencemaran-nama-baik>. diakses tanggal 07 Februari 2014, pkl 15.20 WIB.



bersifat sangat lentur karena memberikan peluang yang besar untuk dapat ditafsirkan atau digunakan secara serampangan, semena-mena, atau “tergantung selera” dari aparat penegak hukum<sup>9</sup>. Dengan demikian, hal ini sering kali menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan Pasal pencemaran nama baik tersebut.

Kelemahan tindak pidana pencemaran nama baik tidak hanya terletak dari Pasalnya yang multitafsir, tapi juga aparat penegak hukum yang kurang menggali suatu kasus, apakah kasus itu suatu “fitnah” atautkah Fakta yang diungkapkan. Terutama para hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara pencemaran nama baik, khususnya Pasal 310 KUHP. Dapat kita temukan dari berbagai putusan hakim, banyak putusan yang tidak mempertimbangkan suatu kasus pencemaran nama baik itu berupa “fitnah” atau “fakta”, sehingga hukuman terhadap seseorang yang berusaha mengungkap kebenaran (fakta), sama dengan hukuman seseorang yang telah melakukan fitnah, atau sengaja menjelek-jelekan orang baik didepan umum. Dari kelemahan-kelemahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti putusan hakim mengenai pencemaran nama baik, khususnya pencemaran nama baik secara lisan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP. Karena pengaturan pencemaran secara lisan ini sangat “luwes” segingga dapat terjadi secara spontan tanpa ada niat untuk mencemarkan nama baik seseorang terlebih dahulu. Hal ini dipertegas oleh Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/Kr/1957 tanggal 21 Desember 1957 yang secara konsisten menyatakan bahwa

---

<sup>9</sup>Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, Jakarta: Wartapena, 2012, hlm 94.

tidak diperlukan adanya *animus injuriandi* atau niat kesengajaan untuk menghina.<sup>10</sup> Penelitian ini guna mencari tahu bagaimana pertimbangan hakim dan apakah Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang pencemaran secara lisan tersebut, telah diterapkan dengan tepat oleh penegak hukum khususnya hakim Pengadilan Negeri.

Adapun putusan hakim yang akan diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 435/Pid.B/2009/PN.Rkb terhadap Terdakwa Supriyadi bin Kayat dan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 07/Pid.B/2009/PN.Wmn terhadap Terdakwa Ilyas Hamzak. Terdakwa dalam kedua kasus tersebut sama-sama telah divonis bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 435/Pid.B/2009/PN.Rkb, Terdakwa Supriyadi bin Kayat terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik Pasal 310 ayat 1 KUHP karena telah “menuduh” korban bernama Hj. Sri Rahayu telah menerima dana bantuan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pembangunan gedung Islamic Center dari PT. Boral didepan sejumlah saksi sehingga berita tersebut meluas. Namun, setelah PT.Boral dihubungi terkait masalah tersebut, ternyata PT. Boral tidak pernah memberikan bantuan dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui saksi korban Hj. Sri Rahayu. Karena perbuatan Terdakwa Supriyadi bin Kayat tersebut, saksi korban Hj. Sri Rahayu merasa tercemar nama baiknya. Sedangkan dalam Putusan

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm 14.

Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 07/Pid.B/2009/PN.Wmn, dalam kasus ini, Terdakwa Ilyas Hamzak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik Pasal 310 ayat 1 KUHP, kasus ini berawal dari permasalahan proyek di Pengadilan Negeri Wamena, kemudian Terdakwa datang ke Pengadilan Negeri Wamena dan terjadi perselisihan sehingga Terdakwa mengeluarkan kata-kata “mau hakimkah, mau siapakah, tai kalian”<sup>11</sup> yang membuat Hakim Wilson Shriver, SH merasa nama baiknya sebagai hakim tercemar.

Kedua Putusan Pengadilan Negeri seperti yang telah diuraikan secara singkat diatas, mendorong ketertarikan penulis untuk melakukan analisis dalam bentuk skripsi dengan judul “*Penerapan Pasal 310 Ayat 1 KUHP Tentang Pencemaran Nama Baik Secara Lisan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 435/Pid.B/2009/PN.Rkb dan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 07/Pid.B/2009/PN.Wmn)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, yaitu:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pokok Hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan Pasal 310 ayat 1 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Wamena, Nomor: 07/Pid.B/2009/PN.Wmn, hlm. 3.

Nomor 435/Pid.B/2009/PN.Rkb dan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 07/Pid.B/2009/PN.Wmn?

2. Bagaimanakah penerapan Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 435/Pid.B/2009/PN.Rkb dan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 07/Pid.B/2009/PN.Wmn?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, terdapat beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan pokok Hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan 310 ayat 1 KUHP.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam putusan hakim pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pengetahuan hukum yang lebih baik mengenai hal-hal pokok apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam

memutuskan kasus tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan Pasal 310 ayat 1 KUHP.

- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi hukum maupun bagi masyarakat.

#### **D. Ruang Lingkup**

Untuk menghindari semakin meluasnya pembahasan dalam menjawab suatu permasalahan yang akan dibahas, maka untuk itu penulis hanya membatasi daripada hal-hal yang berhubungan dengan kasus tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan Pasal 310 ayat 1 KUHP, dan Putusan Pengadilan yang akan penulis bahas adalah hanya pada Putusan Pengadilan pada tingkat Pengadilan Negeri.

#### **E. Kerangka Teori**

Tujuan kerangka ini adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian. Oleh karenanya dalam bagian ini sering kali diketengahkan dan diutarahkan perihal ulasan bahan bacaan yang mendukung konsep-konsep penelitian yang kita gunakan. Kerangka teoritis dan konseptual antara lain berisi tentang pengkajian terhadap teori-teori, definisi-definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Dari kerangka teoritis dan konseptual yang baik dan

mendalam, nantinya akan diperoleh bukan saja suatu usulan penelitian yang baik, tetapi juga hasil penelitian yang valid pula.<sup>12</sup>

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai teori tentang pembuktian menurut ilmu pengetahuan hukum acara pidana, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran mengenai teori tentang pembuktian ini, yaitu:

1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theori*)

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut limitatif dalam Undang-Undang. Konkretnya Undang-Undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini hakim terikat pada adagium jika alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan Undang-Undang, hakim mesti menentukan Terdakwa bersalah walaupun hakim “berkeyakinan” bahwa sebenarnya Terdakwa tidak bersalah. Begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan dalam Undang-

---

<sup>12</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.26.

Undang, hakim harus menyatakan Terdakwa tidak bersalah walaupun menurut “keyakinannya” sebenarnya Terdakwa bersalah.<sup>13</sup>

2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/Conviction Rainsonce*)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dalam perkembangan lebih lanjut, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai dua bentuk polarisasim yaitu “*conviction intime*” dan “*conviction rainsonce*”). Melalui sistem pembuktian “*conviction intime*” kesalahan Terdakwa bergantung pada “keyakinan” belaka sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subjektifnya. Misalnya dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan medium, dukun dan sebagainya. Lebih lanjut lagi, pada sistem pembuktian “*conviction rainsonce*” keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan tentang kesalahan Terdakwa. Akan tetapi, penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam artian keyakinan hakim “dibatasi” dengan harus

---

<sup>13</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Alumni, 2012, hlm. 119-120.

didukung oleh “alasan-alasan jelas dan rasional” dalam mengambil keputusan.<sup>14</sup>

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theori*)

Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theori*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa jika alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-Undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian merupakan, “suatu upaya pencarian” yang bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang dapat dipegang. Penelitian secara etimologi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), artinya “mencari kembali”. Pada dasarnya sesuatu yang dicari itu tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya adalah “pengetahuan yang benar”.<sup>16</sup>

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya,

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 121-122.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 123.

<sup>16</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 27-28.



kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>17</sup>

## 1. Tipe Penelitian

Penelitian berikut ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), karena sumber data dalam penelitian ini dititikberatkan pada data sekunder yaitu sumber data kepustakaan. Dalam hal penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup<sup>18</sup>:

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2) Penelitian terhadap sistematik Hukum;
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- 4) Perbandingan hukum;
- 5) Sejarah hukum;

Penelitian hukum normatif (*doktrinal*) ini dilakukan dengan cara menghimpun (*inventarisasi*) peraturan-peraturan berupa hukum positif yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Kemudian hasil dari inventarisasi tersebut dicocokkan dengan teori-teori atau konsep-konsep yang berkaitan dengan tema penelitian ini sehingga hasil dari inventarisasi tersebut terlihat apakah penerapannya sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi.

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 43.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 13-14.

## 2. Pendekatan Masalah

Skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*),<sup>19</sup> dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>20</sup>. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan isu hukum yang dihadapi.<sup>21</sup> Pendekatan Undang-Undang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik khususnya di Indonesia, khususnya yang berkaitan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP.

Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah berkekuatan hukum tetap<sup>22</sup>. Pendekatan kasus ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian kasus tindak pidana pencemaran nama baik Pasal 310 KUHP.

---

<sup>19</sup>Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. (lihat Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 302.)

<sup>20</sup>Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. (*Ibid.*, hlm 321)

<sup>21</sup>Anonim, <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/#more-343>, diakses tanggal 24 Februari 2014. Pkl 3.28 WIB.

<sup>22</sup>Anonim, <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/#more-343>, diakses tanggal 24 Februari 2014. Pkl 3.28 WIB.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi termasuk putusan pengadilan, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan putusan hakim<sup>23</sup>, serta bahan-bahan hukum yang meliputi ketiga bahan berikut<sup>24</sup>:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu:
  - a) Peraturan Perundang-undangan:
    - Undang-undang Dasar 1945;
    - Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
    - Kitab Undang-undang Hukum acara pidana.
  - b) Bahan Hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat.
  - c) Yurisprudensi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, mulai dari literatur kepustakaan yang terkait dan berkesinambungan, seperti tulisan atau pendapat ahli hukum, hasil penelitian, rancangan undang-undang, doktrin, artikel, media massa, dan lain-lain.

---

<sup>23</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 30.

<sup>24</sup>Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 78-79.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan huku primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, jurnal, majalah, indeks kumulatif, makalah, surat kabar, media internet.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah dengan cara menganalisis bahan yang diperoleh baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier secara analisis kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan penarikan kesimpulan.<sup>25</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, data-data mulai dari buku-buku sampai dengan kasus, dikumpulkan atau dikonstruksikan secara deskriptif melalui uraian kata-kata, dikarenakan objek penulisan ini merupakan data yang tidak dapat dihitung sehingga tidak dirumuskan dalam akumulasi angka-angka.

#### **5. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 250.

perumusan atau pertanyaan penelitian.<sup>26</sup> Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional)<sup>27</sup>. Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan.

---

<sup>26</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 93.

<sup>27</sup>*Ibid.*, Hlm. 111.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmaturrahman. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Fakultas Hukum UNSRI.
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Amirudin, dkk. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana (edisi revisi 2008)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ansori Sabuan, dkk. 2009. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Poernomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- E.Utrecht. 1987. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- H.A.K. Moch. Anwar. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I*. Bandung: Alumni.
- Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: PT Alumni.
- M. Taufik Makarao. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Putu Samawati. 2012. *Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia (Kompilasi Penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2011)*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- R. Abdul Djamali. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rasyid Ariman dan Raghil Fahmi. 2011. *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*. UNSRI Indralaya.
- Saifuddin Azhar. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto, dkk. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suharto R. M. 2002. *Hukum Pidana Materil (Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syariffudin Pettanase. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wawan Tunggal Alam. 2012 *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*. Jakarta: Wartapena.
- Wirjono Projodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya Harahap. 2012. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **C. Putusan Hakim**

Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 435/Pid.B/2009/ PN.Rkb

Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor: 07/Pid.B/2009/PN.Wmn

## **D. Bahan Lainnya**

[http://www.fajar.co.id/nasional/2936082\\_5712.html](http://www.fajar.co.id/nasional/2936082_5712.html) diakses tanggal 06 Februari 2014, Pkl 19.50 WIB

Permohonan Pengujian Materiil Undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi oleh H. Alias Wello, S.Ip., dalam *Ringkasan Perbaikan Permohonan Perkara (Registrasi Nomor: 1/PUU-IX/2011) tentang Pencemaran Nama Baik (KUHP).pdf.*, 2011

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d3410cbeeef9/mantan-ketua-dprd-uji-Pasal-pencemaran-nama-baik>, diakses tanggal 07 Februari 2014, pkl 15.20 WIB